

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tanah Kas Desa (TKD) merupakan bagian dari kekayaan desa yang secara legal diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan perundang-undangan. Tanah ini umumnya dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa). Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa mencakup salah satunya adalah tanah milik desa, yang dapat berupa tanah bengkok, tanah titisara, atau tanah pelungguh<sup>1</sup>.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan TKD seringkali tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan administrasi bahkan tindak pidana, seperti korupsi dan penggelapan. Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Kepenuhan Raya, Kabupaten Rokan Hulu, memperlihatkan indikasi kuat bahwa kepala desa telah menyalahgunakan kewenangan atas tanah desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Tanah kas desa (TKD) merupakan aset milik desa yang diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam praktiknya, TKD menjadi sumber pendapatan asli desa yang dikelola oleh pemerintah desa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (1).

melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam beberapa kasus, pengelolaan TKD justru menjadi lahan subur terjadinya tindak pidana korupsi dan penggelapan oleh oknum kepala desa yang menyalahgunakan kewenangannya. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menjadi urgensi penelitian adalah dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan hasil TKD oleh kepala desa di Kecamatan Kepenuhan Desa Kepenuhan Raya, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat peran kepala desa yang strategis dalam pembangunan desa dan pengelolaan aset publik. Kasus-kasus seperti di Kepenuhan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang membuka celah terjadinya kejahatan jabatan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang komprehensif mengenai proses hukum pidana yang dijalankan terhadap kepala desa tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya dikonstruksikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan aset desa secara mandiri untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa<sup>2</sup>. Salah satu bentuk kekayaan desa yang penting adalah Tanah Kas Desa (TKD)

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 dan Pasal 76.

yang memiliki fungsi sosial-ekonomi serta sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Tanah kas desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib administrasi. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dinyatakan bahwa tanah kas desa merupakan aset tetap milik desa yang harus dicatat dalam daftar inventaris dan tidak dapat dialihkan tanpa prosedur hukum yang sah<sup>3</sup>. Dalam pengelolaannya, kepala desa memiliki peran sentral karena sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan administrasi dan keuangan desa.

Namun, pemberian kewenangan yang luas kepada kepala desa tidak selalu dibarengi dengan pemahaman regulatif dan integritas moral yang tinggi. Berbagai studi dan laporan menyebutkan bahwa desa menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan korupsi<sup>4</sup>. Meningkatnya kasus penyimpangan dana desa, termasuk hasil pengelolaan TKD, mencerminkan adanya masalah serius dalam implementasi sistem pengawasan, integritas aparatur, serta efektivitas penegakan hukum.

Ketika kepala desa menyalahgunakan tanah desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa melalui mekanisme hukum yang benar, maka perbuatan tersebut dapat tergolong sebagai tindak pidana, khususnya penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan korupsi (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.

---

<sup>3</sup> Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 19 s.d. Pasal 23.

<sup>4</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tren Korupsi Dana Desa*, 2022.

20 Tahun 2001)<sup>5</sup>. Ini memperlihatkan pentingnya penguatan aspek pertanggungjawaban pidana dan reformasi hukum desa agar kekuasaan kepala desa tidak menjadi alat penyalahgunaan wewenang.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan tanah kas desa oleh Kepala Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, menjadi contoh konkret penyimpangan dalam pengelolaan aset desa. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat dan pemberitaan lokal, terdapat indikasi bahwa tanah kas desa yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa, tanpa adanya transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<sup>6</sup>.

Perbuatan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020, yang mengedepankan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses penggunaan dan pengelolaan sumber daya desa<sup>7</sup>. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan (jika tanah dikuasai secara melawan hukum) dan korupsi (jika terbukti adanya kerugian negara/desa dan keuntungan pribadi).

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372; dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan 3.

<sup>6</sup> Data lapangan dan dokumentasi masyarakat Kepenuhan (wawancara dan laporan masyarakat, 2024).

<sup>7</sup> Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Masalah lain yang muncul dalam kasus ini adalah proses hukum yang lambat dan kurang optimal. Meskipun telah ada pelaporan dan indikasi kuat adanya unsur pidana, namun proses penyelidikan dan penegakan hukum kerap terhambat oleh minimnya sumber daya penegak hukum di tingkat lokal, lemahnya pengawasan dari inspektorat daerah, serta adanya konflik kepentingan antar elite lokal. Ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip supremasi hukum dan keadilan.<sup>8</sup>

Evaluasi terhadap pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam kasus ini menjadi penting karena menyangkut aspek yuridis dan sosial. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana mengacu pada unsur-unsur tindak pidana dan pembuktian adanya *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum). Sementara secara sosial, perlu dilihat dampaknya terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan desa. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mekanisme hukum yang berlaku, proses penyelidikan dan penuntutan, serta analisis terhadap pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat dalam kasus penggelapan TKD di Kepenuhan Raya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap proses hukum, tetapi juga bersifat evaluatif dan normatif dalam rangka memberi kontribusi terhadap penguatan sistem hukum desa dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa di masa mendatang.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 78; dan Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 114.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan administratif yang dimiliki kepala desa dapat disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Penyimpangan yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah, tetapi juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa. Dalam konteks ini, kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pelaku administratif, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

Secara normatif, tindakan kepala desa yang mengalihkan atau memanfaatkan TKD tanpa prosedur hukum yang sah dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan/atau tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, penting untuk dianalisis sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada kepala desa, serta bagaimana proses hukum pidana dijalankan dalam praktik.

Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan implementasi hukum di lapangan. Meskipun regulasi telah memberikan kerangka yang jelas mengenai pengelolaan keuangan desa, namun lemahnya pengawasan, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan adanya konflik kepentingan menjadikan pelanggaran

hukum tetap terjadi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melakukan penggelapan terhadap hasil TKD menjadi penting untuk memastikan keadilan hukum dan perlindungan terhadap aset desa.

Penelitian ini difokuskan pada proses hukum pidana terhadap kepala desa yang diduga melakukan korupsi dana hasil tanah kawasan desa di wilayah Kepenuhan Raya, serta mengevaluasi bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku. Evaluasi ini juga mempertimbangkan prinsip *criminal liability* dalam hukum pidana Indonesia, yang mengharuskan adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) sebagai dasar pemidanaan<sup>10</sup>.

Dengan melakukan analisis terhadap proses hukum dan pertanggungjawaban pidana, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pembentukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih akuntabel di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Perbuatan tersebut mencederai prinsip *good governance* dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang membatasi serta mengatur kewenangannya. Permendagri Nomor 1 Tahun

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 136.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

2016 tentang Pengelolaan Aset Desa secara tegas mengatur bahwa aset desa tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tidak boleh dipindahtangankan kecuali dengan ketentuan yang ketat<sup>11</sup>. Di samping itu, Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset desa<sup>12</sup>.

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan kepala desa yang dengan sengaja menguasai, menggunakan, atau mengalihkan TKD tanpa prosedur sah, termasuk ke dalam kategori tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"<sup>13</sup>. Lebih lanjut, apabila tindakan tersebut merugikan keuangan negara atau keuangan desa, maka dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>14</sup>.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika proses hukum terhadap kepala desa tidak berjalan optimal. Banyak kasus yang mandek di tingkat penyelidikan karena adanya relasi kuasa, tekanan politik, atau minimnya

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 19-23.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3.

kemampuan aparat penegak hukum di tingkat daerah untuk memproses laporan masyarakat secara profesional. Evaluasi terhadap pertanggungjawaban pidana kepala desa harus dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal penting: aspek formil hukum pidana (unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana) serta konteks sosial dan kelembagaan desa, seperti ketidakpahaman terhadap regulasi atau lemahnya sistem pengawasan internal.<sup>15</sup>

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya, karena memiliki status sebagai *subyek hukum (natuurlijke persoon)* sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia. Tanggung jawab pidana ini merujuk pada teori *act and mens rea*, yaitu perbuatan dan niat jahat, serta dibuktikan melalui proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan<sup>16</sup>.

Dalam kasus ini, tidak hanya terjadi pelanggaran administratif, tetapi juga terdapat indikasi kuat adanya unsur pidana yang mengarah pada tindak korupsi dan penggelapan aset desa. Hasil dari pemanfaatan TKD seharusnya masuk ke kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa), namun kenyataannya tidak dilaporkan dan tidak masuk dalam laporan keuangan desa, bahkan tidak diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini mencerminkan adanya niat jahat (*mens rea*)

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm. 23–27.

dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana<sup>17</sup>.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengurai bagaimana seharusnya proses hukum pidana dilakukan terhadap kepala desa yang terlibat dalam korupsi hasil TKD, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku. Di sisi lain, kajian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola aset desa dan penegakan hukum di wilayah pedesaan, khususnya di Kepenuhan Raya sebagai lokasi studi kasus.

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan penulis terhadap maraknya kasus penyimpangan dalam pengelolaan aset desa, khususnya Tanah Kas Desa (TKD), yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus dugaan korupsi dan penggelapan hasil TKD oleh kepala desa Kepenuhan Raya, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau menjadi titik awal perhatian penulis, mengingat kasus tersebut tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Kronologi dimulai sejak tahun 2022, ketika muncul laporan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LSM lokal mengenai adanya penyimpangan dalam penggunaan hasil sewa TKD yang tidak dicantumkan dalam laporan APBDesa. Penelusuran awal menunjukkan bahwa tanah-tanah kas desa

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.91

telah disewakan secara diam-diam oleh kepala desa kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme musyawarah desa atau pencatatan resmi. Dugaan awal diperkuat dengan tidak ditemukannya bukti setoran dana hasil TKD ke rekening kas desa. Situasi ini kemudian mendapat perhatian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang melakukan audit dan menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan desa dan realitas pemanfaatan aset. Temuan ini lalu dilanjutkan dengan proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada akhir tahun 2023.

Melalui pengumpulan data dari media lokal, dokumen hukum, serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, penulis menemukan bahwa proses hukum terhadap kepala desa berjalan lamban dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun bukti-bukti awal telah mencuat ke permukaan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu kajian ilmiah guna mengevaluasi pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang diduga melakukan korupsi hasil TKD.

Penelitian ini dipilih karena mengandung nilai urgensi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik di tingkat desa. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan desa dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA KEPENUHAN RAYA (Studi Kasus Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan dan penggelapan yang berpotensi dilakukan oleh kepala desa terkait pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di desa Kepenuhan Raya tersebut?
2. Bagaimana proses hukum pidana yang dilakukan terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana hasil pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kepenuhan Raya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dan penggelapan yang dilakukan oleh kepala desa terkait pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di desa Kepenuhan Raya tersebut
2. Untuk menganalisis proses hukum pidana yang dilakukan terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana hasil pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kepenuhan Raya

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : untuk memperoleh atau mengkaji proses penegakan hukum tanah kas desa terhadap Aparatur Desa Penelitian ini memperkaya kajian tentang bagaimana prinsip *criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pejabat desa (dalam hal ini kepala desa) sebagai subjek hukum pidana. Hal ini memberikan penegasan bahwa jabatan publik tidak kebal hukum dan justru tunduk pada standar etika serta pertanggungjawaban hukum yang lebih ketat. Temuan ini dapat memperluas penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelanggaran jabatan publik di tingkat lokal.
2. Secara Praktis : Sebagai Rujukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi di Desa. Penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dalam menangani perkara korupsi dan penggelapan aset desa. Dengan mengurai alur kasus secara konkret, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana kepala desa, aparat penegak hukum dapat merumuskan pendekatan yang lebih efektif dan kontekstual dalam menangani perkara serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Negara secara Sukarela (*Voluntary Asset Recovery*)

Pengembalian kerugian negara secara sukarela atau *Voluntary Asset Recovery* merupakan salah satu mekanisme non-litigasi dalam hukum pidana yang memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara sebelum atau selama proses hukum berjalan. Mekanisme ini umumnya dilakukan dalam konteks *restorative justice* dengan tujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan mengurangi beban pembuktian di persidangan.

##### 1. Pengertian Voluntary Asset Recovery

Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, *asset recovery* adalah proses pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal dan dipindahkan lintas yurisdiksi, sedangkan *voluntary asset recovery* adalah pengembalian aset oleh pelaku atau pihak ketiga secara sukarela tanpa paksaan hukum langsung.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, pengembalian kerugian negara secara sukarela diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana, tetapi dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

## 2. Dasar Hukum di Indonesia

Selain Pasal 4 UU Tipikor, pengaturan pengembalian kerugian negara secara sukarela juga terdapat dalam:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, yang memuat prosedur pengembalian aset oleh tersangka atau terdakwa secara sukarela.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menekankan prinsip *restorative justice* pada kasus tertentu, termasuk pengembalian kerugian negara.

## 3. Kaitan dengan Kasus TKD di Kepenuhan

Dalam kasus dugaan penggelapan dan korupsi Tanah Kas Desa di Kepenuhan Raya, mekanisme pengembalian kerugian negara secara sukarela dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pemulihan aset desa yang disalahgunakan. Namun, walaupun pelaku mengembalikan kerugian negara, proses hukum pidana tetap dapat dilanjutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

## 4. Kelebihan dan Kekurangan Voluntary Asset Recovery

- a. Kelebihan: Mempercepat pemulihan kerugian negara, mengurangi biaya dan waktu proses peradilan, serta menjaga stabilitas sosial di masyarakat.<sup>6</sup>

- b. Kekurangan: Berpotensi menimbulkan persepsi negatif bahwa pelaku dapat "membeli" kebebasan dengan mengembalikan aset, serta membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana. Dalam pengertian klasik, pertanggungjawaban pidana lahir dari prinsip dasar bahwa *tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti secara sadar dan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana<sup>18</sup>.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berarti memberikan pembebanan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan syarat bahwa perbuatan itu memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>19</sup>.

### 2.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi:

---

<sup>18</sup> Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 73.

<sup>19</sup> Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 79.

a. Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*)

Perbuatan yang dilakukan harus memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang (delik formil dan/atau delik materiil).

*Actus reus* atau perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama dalam menentukan adanya suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, *actus reus* merujuk pada perbuatan fisik yang nyata, berupa tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum dan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Menurut Moeljatno, *actus reus* adalah unsur objektif dari tindak pidana, yaitu perbuatan (*act or omission*) yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh hukum, baik berupa tindakan aktif (seperti menyalahgunakan kewenangan) maupun pasif (seperti tidak melaporkan hasil keuangan secara sah).

Dalam Kasus Kepala Desa dan TKD

Pada kasus dugaan korupsi dan penggelapan TKD oleh kepala desa di Desa Kepenuhan Raya, perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dapat diidentifikasi melalui beberapa tindakan konkret, antara lain:

1. Menyewakan Tanah Kas Desa secara sepihak, tanpa musyawarah desa dan tanpa persetujuan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Tidak mencatat pendapatan dari hasil TKD ke dalam APBDes, padahal merupakan pendapatan sah milik desa.

3. Tidak menyetorkan dana hasil TKD ke kas desa, melainkan menyimpannya secara pribadi.
4. Tidak menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset desa sebagaimana diwajibkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.
5. Mengalihkan fungsi TKD tanpa dasar hukum, seperti menjadikan lahan pertanian sebagai lahan komersial pribadi tanpa perubahan peraturan desa.

### **Landasan Hukum**

Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 372 KUHP, tentang penggelapan,
2. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara,
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 dan 27 yang mengatur tata kelola keuangan dan aset desa,
4. Permendagri No. 1 Tahun 2016 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mengatur pengelolaan aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan legalitas.

### **Analisis Yuridis**

Dengan demikian, tindakan kepala desa tersebut secara nyata telah memenuhi unsur *actus reus* karena:

1. Ada perbuatan aktif (*commission*): menyewakan, mengalihkan, menggunakan dana TKD.
2. Ada kelalaian (*omission*): tidak mencatat, tidak melaporkan, tidak menyetor.
3. Perbuatan tersebut dilakukan melawan hukum positif, melawan asas tata kelola pemerintahan desa, dan menyebabkan kerugian keuangan desa.

b. Kesalahan (*Mens Rea*)

Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesalahan ini menjadi dasar untuk menilai bahwa pelaku memang patut untuk dihukum.

*Mens rea* atau kesalahan adalah unsur subjektif dalam suatu tindak pidana yang menunjukkan adanya sikap batin atau niat jahat (*guilty mind*) dari pelaku ketika melakukan perbuatan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika selain melakukan perbuatan melawan hukum (*actus reus*), ia juga melakukannya dengan kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut Moeljatno, kesalahan adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Artinya, pelaku menyadari perbuatannya, mengetahui akibatnya, dan tetap melakukannya secara sadar.

Dalam Konteks Kepala Desa dan TKD. Dalam kasus dugaan penggelapan dan korupsi hasil TKD di Desa Kepenuhan Raya, unsur *mens rea* kepala desa dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain:

1. Kesengajaan Mengabaikan Prosedur

Kepala desa menyewakan TKD tanpa melalui musyawarah desa dan tanpa persetujuan BPD, padahal ia mengetahui bahwa setiap penggunaan aset desa harus melalui mekanisme hukum dan transparansi.

2. Tindakan Disertai Pengetahuan dan Tujuan Pribadi

Kepala desa mengetahui bahwa dana TKD merupakan milik desa dan seharusnya dicatat dalam APBDes serta disetorkan ke rekening kas desa. Namun, ia tetap menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

3. Penghilangan atau Penyembunyian Bukti Administratif

Tidak adanya dokumen perjanjian sewa, bukti setoran, ataupun laporan keuangan yang sah mengindikasikan bahwa kepala desa secara sadar dan sengaja menutupi aliran dana TKD dari perangkat desa dan masyarakat.

4. Pengulangan Perbuatan Selama Beberapa Tahun

Tindakan penyimpangan dilakukan secara berulang dari tahun ke tahun (2020–2022), yang menguatkan adanya intensi atau niat jahat yang

terus-menerus (*dolus continuatus*) dan bukan sekadar kekeliruan administratif biasa.

### Jenis Kesalahan yang Relevan

#### 1. Dolus (Kesengajaan)

Tindakan dilakukan dengan sadar, mengetahui akibatnya, dan menghendaki akibat tersebut terjadi. Dalam kasus ini, kepala desa secara sadar menyalahgunakan jabatan dan aset desa untuk keuntungan pribadi.

#### 2. Culpa (Kelalaian)

Meskipun dalam beberapa konteks jabatan publik dapat terjadi kelalaian administratif, namun kasus ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesengajaan karena kepala desa memiliki pengetahuan hukum dan prosedural sebagai penyelenggara pemerintahan.

### Landasan Yuridis

1. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kewenangan dengan maksud menguntungkan diri sendiri.
2. KUHP Pasal 372: Perbuatan penggelapan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain.
3. Asas dalam hukum pidana: "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa tidak cukup hanya perbuatan fisik, tetapi juga harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Pelaku memiliki kecakapan bertindak menurut hukum, yaitu tidak berada dalam keadaan yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab, seperti gangguan jiwa atau paksaan mutlak.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan unsur penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Unsur ini mengacu pada kecakapan mental dan kesadaran hukum seseorang untuk memahami akibat dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikannya sesuai dengan norma hukum.

Menurut Simons, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia:

1. Mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah secara hukum,
2. Mampu mengendalikan kehendaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang salah,
3. Tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa atau keadaan luar biasa yang meniadakan kesadaran hukum.

Dalam Konteks Kepala Desa

Dalam kasus dugaan penggelapan dan penyalahgunaan TKD oleh kepala desa di Kepenuhan Raya, unsur *toerekeningsvatbaarheid* secara umum terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai Subjek Hukum Penuh

Kepala desa adalah pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan langsung dan menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan undang-undang. Jabatan ini menuntut pemahaman yang baik terhadap hukum, administrasi publik, dan keuangan desa. Dengan demikian, ia adalah subjek hukum yang secara formal memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh secara pidana.

2. Tidak Ada Bukti Gangguan Kejiwaan atau Hambatan Mental

Berdasarkan data yang ada, tidak terdapat indikasi bahwa kepala desa mengalami gangguan jiwa, tekanan ekstrem, atau kondisi psikologis lain yang menghilangkan kemampuan untuk memahami hukum atau mengendalikan perilakunya. Oleh karena itu, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban berdasarkan alasan kejiwaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP).

3. Tindakan Dilakukan Secara Rasional dan Terencana

Pengelolaan TKD dilakukan secara berulang, sistematis, dan tertutup, termasuk dengan tidak mencatat hasil sewa dalam APBDes dan tidak membuat perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku berpikir secara logis, menghitung keuntungan pribadi, dan memahami sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya, namun tetap melakukannya secara sadar.

#### 4. Kedudukan sebagai Pejabat Publik Membawa Tanggung Jawab Lebih Tinggi

Sebagai pemegang mandat rakyat dan penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Setiap penyimpangan dari kewenangan tersebut dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur delik.

##### d. Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf

Jika terdapat alasan pembeda (seperti pembelaan terpaksa) atau pemaaf (seperti sakit jiwa), maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur<sup>20</sup>.

Dalam hukum pidana, alasan pembeda dan alasan pemaaf adalah dua mekanisme hukum yang dapat menghapus unsur melawan hukum (*rechtvaardigingsgronden*) atau menghapus pertanggungjawaban pidana (*verontschuldigungsgronden*) terhadap pelaku suatu tindak pidana.

1. Alasan pembeda: Menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan (misalnya: pembelaan terpaksa, perintah undang-undang).

---

<sup>20</sup> Simons, W.F. (1963). *Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 113–115.

2. Alasan pemaaf: Menghapus kesalahan meskipun perbuatan bersifat melawan hukum (misalnya: keadaan darurat, perintah jabatan yang tidak sah, atau tidak mampu bertanggung jawab karena tekanan jiwa).

Dalam konteks kasus kepala desa yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan TKD, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat membatalkan pertanggungjawaban pidananya, sebagaimana uraian berikut:

#### 1. Tidak Ada Alasan Pembeda

Perbuatan menyewakan Tanah Kas Desa secara sepihak, tidak melaporkannya dalam APBDes, serta menggunakan hasilnya untuk kepentingan pribadi, tidak dilakukan dalam keadaan darurat, tidak berdasarkan hukum atau perintah undang-undang, dan tidak dalam rangka membela kepentingan yang lebih besar.

Kepala desa:

- a. Tidak bertindak berdasarkan peraturan yang sah,
- b. Tidak memperoleh mandat dari musyawarah desa atau BPD,
- c. Tidak menunjukkan adanya situasi keterpaksaan hukum yang dapat membenarkan tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut.

Dengan demikian, tidak terdapat *rechtvaardigingsgronden* yang membenarkan tindakannya.

## 2. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dari data dan fakta yang tersedia:

- a. Tidak ditemukan adanya tekanan luar biasa (*dwang*) atau keadaan memaksa (*overmacht*),
- b. Kepala desa memiliki kapasitas mental yang stabil dan sadar hukum,
- c. Tidak sedang melaksanakan perintah jabatan dari atasan,
- d. Tidak terdapat situasi konflik norma yang mengharuskannya melanggar hukum demi norma yang lebih tinggi.

Sehingga tidak terpenuhi syarat untuk alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*) yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

### 2.2.3 Subjek Pertanggungjawaban: Kepala Desa sebagai Subjek Hukum

#### Pidana

Kepala desa sebagai pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana warga negara biasa. Bahkan, menurut doktrin hukum administrasi dan hukum pidana, pejabat publik memiliki tanggung jawab lebih tinggi karena mereka diberikan mandat untuk mengelola sumber daya negara dan menjalankan fungsi pelayanan publik.

Menurut Barda Nawawi Arief, pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum pidana, terutama dalam jabatan, tidak hanya melanggar

hukum pidana umum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan menciptakan *abuse of power*<sup>21</sup>.

Dalam konteks penyalahgunaan aset desa, seperti Tanah Kas Desa (TKD), kepala desa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika:

- a. Terbukti menyalahgunakan hasil TKD untuk keuntungan pribadi.
- b. Mengalihkan hak atau hasil sewa tanpa melalui prosedur hukum yang sah.
- c. Tidak menyetorkan hasil pengelolaan TKD ke kas desa sebagaimana diwajibkan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016.

#### **2.2.4 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik (Kepala Desa)**

Pertanggungjawaban pidana kepala desa atas penggelapan atau korupsi aset desa dapat berbentuk:

- a. Pertanggungjawaban secara individual

Pelaku bertindak atas inisiatif sendiri dan mendapat keuntungan pribadi langsung.

Pertanggungjawaban secara individual merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan secara pribadi, bukan atas perbuatan orang lain. Prinsip ini sejalan dengan asas "*tiada*

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 82.

*pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*) dan bertujuan untuk memastikan keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

### 1. Kepala Desa sebagai Subjek Hukum Pidana

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, kepala desa adalah *natuurlijke persoon* (subjek hukum perorangan) yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila:

- a. Melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau kelalaian,
- b. Menyalahgunakan wewenang yang melekat pada jabatannya,
- c. Menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

Tindakannya dalam menyewakan TKD secara sepihak, tidak mencatat pendapatan dalam APBDes, dan menggunakan hasil keuangan TKD tanpa dasar hukum yang sah merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung oleh kepala desa, bukan oleh institusi atau perangkat desa lainnya.

### 2. Tidak Ada Delegasi atau Tanggung Jawab Kolektif

Tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan atas nama kolektif kelembagaan desa (misalnya keputusan BPD atau musyawarah desa), melainkan keputusan pribadi kepala desa tanpa melalui prosedur dan tanpa persetujuan formal. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan kepada perangkat desa lain, melainkan melekat secara individual kepada kepala desa yang bersangkutan.

### 3. Dukungan Yuridis

Pertanggungjawaban individual kepala desa ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum:

- a. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..."

- b. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan..."

Kata kunci "setiap orang" menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berbasis pada pertanggungjawaban personal, bukan kolektif atau jabatan.

#### 4. Relevansi dengan Prinsip *Good Governance*

Dalam konteks pemerintahan desa, pertanggungjawaban individual kepala desa merupakan bentuk implementasi prinsip:

- a. *Accountability* (akuntabilitas),
- b. *Responsibility* (tanggung jawab),
- c. *Integrity* (integritas).

Jika terjadi penyimpangan, maka tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan kepada institusi desa secara keseluruhan atau kepada perangkat yang tidak terlibat.

b. Pertanggungjawaban kolektif atau jabatan

Jika pelaku bertindak dalam jabatan dengan keterlibatan perangkat lain, maka dimungkinkan adanya pertanggungjawaban secara bersama (Pasal 55 dan 56 KUHP).

Pertanggungjawaban kolektif atau jabatan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban hukum atau etika yang melekat pada suatu jabatan publik atau struktur kelembagaan, bukan hanya kepada individu pelaku. Namun, dalam konteks hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban ini sangat terbatas dan hanya berlaku dalam kondisi tertentu, khususnya yang menyangkut korporasi atau institusi hukum sebagai subjek hukum.

1. Asas Individualisasi dalam Hukum Pidana

Prinsip utama dalam hukum pidana adalah bahwa pertanggungjawaban bersifat individual. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal pertanggungjawaban pidana kolektif dalam arti formal (seperti yang dikenal dalam hukum perdata atau administrasi).

Namun demikian, dalam praktik pemerintahan desa, tanggung jawab jabatan dapat dipahami sebagai:

- a. Tanggung jawab moral dan administratif yang melekat pada struktur pemerintahan desa secara keseluruhan, khususnya ketika keputusan diambil secara kolektif melalui musyawarah desa atau melalui sistem delegatif.
- b. Tetapi ketika perbuatan menyimpang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, maka pertanggungjawaban hukum tetap bersifat individual, sedangkan pertanggungjawaban jabatan hanya bersifat administratif atau etis.

## 2. Batasan Pertanggungjawaban Jabatan dalam Konteks Kasus

Dalam kasus kepala desa di Kepenuhan Raya:

- a. Penyimpangan TKD dilakukan tanpa persetujuan BPD dan tidak melalui mekanisme musyawarah desa.
- b. Perbuatan tersebut tidak melibatkan keputusan kolektif atau hasil kesepakatan kelembagaan.
- c. Tidak ada pelimpahan wewenang atau pembiaran dari perangkat desa lain yang dapat membentuk *tanggung renteng tanggung jawab* secara jabatan.

Dengan demikian, tidak dapat diterapkan konsep pertanggungjawaban kolektif, dan pertanggungjawaban jabatan yang mungkin relevan hanya bersifat administratif (misalnya, sanksi dari inspektorat atau bupati terhadap perangkat desa yang lalai melakukan pengawasan).

## 3. Pertanggungjawaban Jabatan dalam Kerangka Administratif

Dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, kepala desa dan perangkatnya dapat dikenai sanksi berdasarkan kedudukan jabatan, seperti:

- a. Pemberhentian dari jabatan,
- b. Teguran tertulis,
- c. Pemblokiran dana desa oleh pemerintah daerah,
- d. Pemeriksaan khusus oleh inspektorat.

Namun, bentuk ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, karena tidak menyangkut pengenaan pidana badan, tetapi hanya sanksi moral dan struktural.

#### 4. Hukum Positif yang Mengatur

- a) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26–30: Mengatur hak dan kewajiban kepala desa serta sanksi atas pelanggaran jabatan.
- b) Permendagri No. 20 Tahun 2018: Mengatur pertanggungjawaban keuangan desa secara administratif dan teknis.
- c) Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah setempat yang mengatur mekanisme pelaporan dan pengawasan penggunaan TKD.
- c. Pertanggungjawaban karena kelalaian administratif yang menyebabkan kerugian negara

Meskipun tidak ada niat jahat (*mens rea*), tetapi karena kelalaian mengawasi, kepala desa tetap bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan

asas *strict liability* atau *negligence* jika diatur secara eksplisit dalam regulasi keuangan negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, kelalaian administratif dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pejabat publik apabila menyebabkan kerugian keuangan negara atau desa. Meski kelalaian tidak selalu masuk kategori tindak pidana korupsi, namun bila terbukti menimbulkan kerugian negara dan melanggar kewajiban hukum secara serius, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

#### 1. Pengertian Kelalaian Administratif

Kelalaian administratif (*administrative negligence*) merujuk pada ketidakhati-hatian, ketidaktelitian, atau pengabaian tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan aset negara/desa.

Contoh kelalaian administratif meliputi:

- a. Tidak mencatat aset dalam pembukuan resmi (seperti APBDes),
- b. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas dana TKD,
- c. Tidak menindaklanjuti penyewaan TKD dengan kontrak atau dokumen hukum,
- d. Membiarkan aset desa digunakan tanpa pengawasan atau prosedur.

#### 2. Pertanggungjawaban Kepala Desa atas Kelalaian Administratif

Dalam kasus pengelolaan TKD yang tidak dicatat dalam APBDes dan disewakan tanpa prosedur, kepala desa dapat dikenai pertanggungjawaban administratif, karena telah:

- a. Melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018,
- b. Tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- c. Menyebabkan kerugian keuangan desa karena potensi pendapatan dari TKD tidak tercatat dan tidak masuk ke kas desa.

Jika kelalaian ini dilakukan secara terus-menerus, disengaja, atau disertai dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka kelalaian administratif tersebut dapat bereskalasi menjadi tindak pidana korupsi, khususnya jika:

- a. Terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*),
- b. Terdapat kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung (Pasal 3 UU Tipikor),
- c. Dilakukan dengan kesadaran dan niat melawan hukum.

### 3. Landasan Yuridis

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf c dan e:

Kepala desa wajib mengelola keuangan dan aset desa secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

- a. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur kewajiban pencatatan dan pelaporan setiap aset dan pendapatan desa.
- b. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor:  
  
"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain... menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dapat dipidana..."

#### **4. Jenis Sanksi atas Kelalaian Administratif**

Kelalaian administratif yang tidak disertai dengan niat jahat biasanya dijatuhi sanksi administratif, antara lain:

- a. Teguran tertulis,
- b. Penurunan pangkat atau pemberhentian dari jabatan,
- c. Penggantian kerugian kepada negara melalui mekanisme perdata atau temuan inspektorat.

Namun, jika dapat dibuktikan bahwa kelalaian tersebut disengaja atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka dapat ditingkatkan menjadi:

- a. Pertanggungjawaban pidana (korupsi),
- b. Penuntutan di pengadilan tipikor,
- c. Pidana badan (penjara) dan denda sesuai ketentuan UU Tipikor.

### 2.2.5 Relevansi dalam Hukum Positif

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pertanggungjawaban pidana kepala desa antara lain:

- a. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..."

- b. Pasal 372 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain... yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan..."

- c. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya:

1. Pasal 26 ayat (4) huruf c: Kepala desa berkewajiban “menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik”.
2. Pasal 27: Kepala desa yang menyalahgunakan wewenang dapat diberhentikan.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 2.2.1 Pengertian Korupsi

Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyuap. Dalam konteks hukum modern, korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik atau negara.

Menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, korupsi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik, termasuk penyuapan, penggelapan kekayaan negara, perdagangan pengaruh, dan gratifikasi ilegal<sup>22</sup>.

Di Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” (Pasal 2 ayat (1))<sup>23</sup>.

## 2.2.2 Teori-Teori Korupsi

### Teori Moral-Individual

Teori Moral-Individual adalah teori dalam hukum pidana yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang harus dilandaskan

---

<sup>22</sup> *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Article 15–20.*

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan 3.

pada nilai-nilai moral dan etika individual. Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia secara sadar dan bebas melakukan perbuatan yang salah secara moral, dan menyadari akibat hukum dari perbuatannya.

Teori ini bertumpu pada prinsip:

“Tiada pidana tanpa kesalahan moral dan kehendak bebas dari pelaku.”

Tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa hukum pidana adalah sarana untuk memberikan balasan atas pelanggaran moral oleh individu yang bertanggung jawab. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam doktrin modern pertanggungjawaban pidana yang menekankan unsur kesalahan, kesadaran, dan kehendak bebas (*free will*) dalam setiap perbuatan pidana.

Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi karena krisis integritas pribadi, keserakahan individu, lemahnya iman, dan kurangnya rasa tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya moralitas dan etika pejabat publik.

Menurut Harold Dwight Lasswell, korupsi muncul karena individu yang berkuasa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Lasswell, Harold D. (1950). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press.

### **Teori Struktural-Fungsional**

Teori ini menilai bahwa korupsi muncul karena kelemahan struktur birokrasi, buruknya sistem pengawasan, dan insentif ekonomi yang tidak memadai bagi aparatur negara.

Robert K. Merton menyatakan bahwa korupsi bisa dilihat sebagai bentuk “*innovation*” dari individu yang berusaha mencapai tujuan sosial (kekayaan) dengan cara-cara yang menyimpang karena tekanan struktural<sup>25</sup>.

### **Teori Sistemik**

Korupsi tidak hanya bersifat individual, tetapi merupakan masalah sistemik yang melekat dalam sistem pemerintahan dan budaya politik suatu negara. Jika sistem memberikan ruang untuk penyalahgunaan kewenangan tanpa kontrol, maka korupsi menjadi praktik umum.

#### **2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Menurut UU Tipikor, unsur utama dari tindak pidana korupsi adalah:

1. Perbuatan Melawan Hukum – tidak sesuai dengan norma hukum positif.
2. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain – ada keuntungan ekonomi.
3. Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara – ditandai dengan berkurangnya kas negara atau aset negara.

---

<sup>25</sup> Merton, Robert K. (1938). *Social Structure and Anomie*. American Sociological Review.

4. Dilakukan oleh Pejabat atau Penyelenggara Negara – unsur subjek yang diperberat bila pelakunya adalah aparatur negara.

Pasal-pasal dalam UU Tipikor mengatur berbagai jenis korupsi, antara lain:

- a. Pasal 2 dan 3: Penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri.
- b. Pasal 5, 6, 11: Penyuapan.
- c. Pasal 8, 9: Penggelapan dalam jabatan.
- d. Pasal 12: Gratifikasi.

#### **2.2.4 Ciri-Ciri Khusus Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan biasa:

1. Merupakan Kejahatan Jabatan (*abuse of power*) Korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan resmi.
2. Tindak Pidana Ekstraordinaria (*extraordinary crime*) Karena sifatnya yang sistemik, dampaknya luas, dan seringkali sulit dibuktikan, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan khusus<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Adnan, Zainal Abidin. (2015). *Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

3. Sulit Dibuktikan dan Bersifat Tertutup Pelaku korupsi sering menutupi jejak dengan melibatkan banyak pihak dan menggunakan struktur formal secara legalitas semu.

### **2.2.5 Relevansi Teori Korupsi dalam Konteks Kepala Desa**

Dalam konteks pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), kepala desa memiliki monopoli akses terhadap tanah dan hasilnya. Tanpa pengawasan efektif dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), inspektorat daerah, atau masyarakat desa, praktik korupsi mudah terjadi. Kepala desa seringkali:

- a. Tidak menyetorkan hasil TKD ke kas desa,
- b. Menyewakan TKD tanpa transparansi,
- c. Mengalihkan fungsi TKD untuk keuntungan pribadi.

Tindakan tersebut tidak hanya melawan hukum, tetapi juga merugikan keuangan desa yang merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Penggelapan dalam Hukum Pidana**

### **2.3.1 Pengertian Penggelapan**

Secara umum, penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum, berupa menguasai atau memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun kemudian digunakan secara tidak sah atau untuk keuntungan pribadi.

Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan..."<sup>27</sup>

Jadi, penggelapan berbeda dengan pencurian karena dalam penggelapan, pelaku sudah memegang atau menguasai barang secara sah, namun kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

### **2.3.2 Unsur-Unsur Penggelapan**

Menurut hukum pidana Indonesia, unsur-unsur penggelapan meliputi<sup>28</sup>:

1. Barang Milik Orang Lain

Yang digelapkan harus merupakan milik orang lain, baik individu maupun badan hukum (negara/desa).

2. Ada dalam Kekuasaan Pelaku Secara Sah

Barang tersebut awalnya dikuasai secara sah, misalnya karena jabatan, kepercayaan, atau perjanjian.

3. Dilakukan dengan Sengaja dan Melawan Hukum

---

<sup>27</sup> KUHP Pasal 372.

<sup>28</sup> R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap*. Jakarta: Politeia, hlm. 254.

Ada niat jahat (*mens rea*) dan kehendak untuk menguasai secara melawan hukum.

4. Ada Tindakan Mengalihkan atau Menggunakan Barang

Pelaku menggunakan barang tersebut seolah-olah miliknya, atau tidak mengembalikannya sebagaimana seharusnya.

### **2.3.3 Jenis-Jenis Penggelapan dalam KUHP**

KUHP mengenal beberapa bentuk penggelapan, di antaranya:

1. Penggelapan Biasa – Pasal 372 KUHP

Misalnya: Kepala desa menyimpan uang sewa tanah kas desa dan tidak menyetorkannya ke kas desa.

2. Penggelapan yang Diperberat – Pasal 374 KUHP

Terjadi dalam hubungan kerja atau kepercayaan. Contoh: Perangkat desa yang ditugasi mengelola TKD tetapi menyewakannya atas nama pribadi.

3. Penggelapan dalam Jabatan – Pasal 415 KUHP

Jika dilakukan oleh pejabat karena jabatannya. Misalnya: Kepala desa yang menyewakan TKD dan menyimpan seluruh hasilnya tanpa laporan keuangan desa.

### 2.3.4 Teori-Teori Penggelapan

#### 1. Teori Formil

Teori ini menilai bahwa perbuatan penggelapan ditentukan berdasarkan perbuatan hukum positif yang telah ditentukan dalam KUHP. Fokus utama adalah terpenuhinya unsur delik secara formil.

Teori Formil dalam hukum pidana adalah teori yang menekankan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana semata-mata karena perbuatan tersebut telah dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan nilai moral, akibat, atau kepentingan hukum yang dilanggar.

Dengan kata lain, “apa yang dikatakan undang-undang sebagai tindak pidana, itulah yang disebut perbuatan pidana”, sehingga fokus utama teori ini adalah pada legalitas formal dan unsur-unsur normatif dalam rumusan delik.

Teori ini berpijak pada asas hukum pidana legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) — tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Ciri-Ciri Teori Formil

- a. Menitikberatkan pada perumusan formal dalam undang-undang,
- b. Tidak mempertimbangkan sejauh mana perbuatan tersebut merugikan masyarakat atau melanggar moral,

- c. Tidak melihat niat jahat sebagai fokus utama, tetapi lebih pada pemenuhan unsur normatif dari tindak pidana,
- d. Menjadikan unsur-unsur delik (*actus reus* dan *mens rea*) sebagai alat ukur yang ketat dan objektif.

### Penerapan Teori Formil dalam Kasus Kepala Desa

Dalam konteks penyimpangan pengelolaan Tanah Kas Desa oleh kepala desa, Teori Formil relevan untuk menjelaskan bahwa:

- a. Kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP dan UU Tipikor, seperti:
  - 1. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara),
  - 2. Pasal 372 KUHP (penggelapan),
  - 3. Pasal 55 KUHP jika melibatkan pihak lain.
- b. Tidak diperlukan pembuktian bahwa perbuatan tersebut tidak bermoral atau tidak beretika; cukup dibuktikan bahwa perbuatan itu melanggar hukum positif (formil) dan memenuhi unsur deliknya.
- c. Misalnya, kepala desa menyewakan TKD tanpa dicatat dalam APBDes, menyimpan hasil sewa sendiri, dan tidak melaporkan pendapatan tersebut — maka perbuatannya secara formil telah memenuhi unsur delik, sehingga dapat dijerat hukum pidana.

## 2. Teori Materiil

Menekankan akibat hukum dan kerugian nyata dari suatu penggelapan. Perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap hak milik pihak lain sudah cukup untuk dianggap penggelapan, meskipun belum terjadi pengalihan secara fisik.

Teori Materiil adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada substansi atau akibat nyata dari suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum (*rechtsbelang*). Tidak cukup hanya melihat bahwa suatu perbuatan telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang (sebagaimana ditekankan dalam Teori Formil), tetapi harus juga terbukti bahwa:

"Perbuatan tersebut secara nyata merugikan masyarakat, melanggar nilai keadilan, dan/atau mengganggu ketertiban hukum yang dilindungi oleh negara."

Dengan kata lain, hakikat kejahatan dalam teori materiil bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### Fokus Utama Teori Materiil

- a. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan (misalnya: kerugian negara, kerusakan sosial, hilangnya kepercayaan publik),
- b. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi (misalnya: keuangan negara, hak milik umum, kepercayaan masyarakat),

- c. Dampak sosial dan moral dari perbuatan pelaku,
- d. Tujuan perlindungan hukum, yaitu untuk menjaga keteraturan, integritas jabatan publik, dan keadilan substantif.

#### Relevansi dalam Kasus Kepala Desa dan TKD

Dalam kasus kepala desa yang menyewakan Tanah Kas Desa secara diam-diam dan tidak melaporkan hasilnya:

- a. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif atau formil, tetapi juga merugikan kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu:
  - 1. Keuangan desa (yang merupakan bagian dari keuangan negara),
  - 2. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan desa,
  - 3. Integritas jabatan kepala desa sebagai pejabat publik.
- b. Dengan menyalahgunakan kewenangan dan menimbulkan kerugian keuangan, kepala desa secara materiil telah menciptakan ketidakadilan, yang oleh hukum pidana harus diperbaiki melalui proses penegakan hukum.

#### Landasan Yuridis dan Praktis

- 1. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri... menyalahgunakan kewenangan... sehingga dapat merugikan keuangan negara..."

Di sini tampak jelas bahwa kerugian keuangan negara adalah esensi materiil yang menjadikan perbuatan itu sebagai tindak pidana korupsi.

Asas dalam hukum pidana modern:

Bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga melindungi nilai-nilai keadilan substantif dan kepentingan masyarakat.

### Perbandingan dengan Teori Formil

Aspek	Teori Formil	Teori Materiil
Fokus	Unsur delik dalam undang-undang	Substansi perbuatan dan akibat nyata
Ukuran	Apakah melanggar rumusan hukum?	Apakah merugikan masyarakat atau negara?
Penilaian	Berdasarkan norma tertulis	Berdasarkan keadilan substantif
Contoh	Tidak mencatat hasil TKD dalam APBDes	Menyebabkan kerugian dana desa dan hilangnya kepercayaan publik

**Sumber Data:** *Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana.*

#### 2. Teori Kepercayaan (*Vertrouwensbreuk*)

Teori ini menyoroti aspek penyalahgunaan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan atas suatu barang karena kepercayaan, lalu

menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi<sup>29</sup>.

Teori Kepercayaan (dalam bahasa Belanda: *Vertrouwensbreuk*) adalah teori yang berpijak pada prinsip bahwa setiap penyelenggara negara atau pejabat publik diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan kekuasaan demi kepentingan umum, dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Teori ini menekankan bahwa inti dari suatu jabatan publik bukanlah sekadar kewenangan, melainkan tanggung jawab moral dan sosial terhadap kepercayaan rakyat. Ketika seorang pejabat seperti kepala desa menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, maka terjadi pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), yang dalam hukum pidana dipandang sebagai bentuk kesalahan yang serius.

## **2.4 Good Governance dan Pemerintahan Desa**

### **2.4.1 Pengertian Good Governance**

*Good Governance* atau *tata kelola pemerintahan yang baik* adalah prinsip penyelenggaraan kekuasaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Istilah ini mengemuka pada

---

<sup>29</sup> Lamintang, P.A.F. (1984). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 219.

akhir 1980-an sebagai respons terhadap lemahnya kualitas pelayanan publik dan maraknya korupsi di negara berkembang.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), *Good Governance* mencakup: “*Mechanisms, processes, and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences*”<sup>30</sup>.

#### **2.4.2 Prinsip-Prinsip Good Governance**

Berdasarkan dokumen UNDP dan World Bank, terdapat 8 prinsip utama *Good Governance*<sup>31</sup>:

- a. Partisipasi – Keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Penegakan hukum (*Rule of Law*) – Hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu.
- c. Transparansi – Informasi dapat diakses oleh publik.
- d. Responsivitas – Pemerintah tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Orientasi Konsensus – Mewujudkan kepentingan bersama.
- f. Keadilan dan Inklusivitas – Semua warga dilibatkan dan memperoleh manfaat yang adil.
- g. Efektivitas dan Efisiensi – Sumber daya digunakan secara optimal.

---

<sup>30</sup> UNDP (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

<sup>31</sup> World Bank (1992). *Governance and Development*. Washington D.C.: World Bank Publications.

- h. Akuntabilitas – Setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggung jawabkan kebijakan dan tindakannya.

### **2.4.3 Fungsi *Good Governance* dalam Pemerintahan Lokal**

*Good governance* bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pemerintahan desa, ini meliputi<sup>32</sup>:

- a. Pengelolaan keuangan desa secara transparan.
- b. Pengambilan keputusan dengan musyawarah.
- c. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa.

## **2.5 Pemerintah Desa**

### **2.5.1 Kedudukan Pemerintahan Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah:

"Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional"<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Nasucha, Chaidir Ali. (2004). *Good Governance: Demokrasi, Etika dan Tata Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.

Pemerintahan desa terdiri dari:

- a. Kepala desa, sebagai eksekutif desa.
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sebagai badan legislatif lokal.

### **2.5.2 Wewenang Kepala Desa**

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 6/2014, kepala desa memiliki tugas<sup>34</sup>:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b. Melaksanakan pembangunan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Namun, wewenang ini dibatasi oleh prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Kepala desa juga wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan aset desa setiap akhir tahun anggaran (Pasal 27).

### **2.5.3 Aset dan Keuangan Desa dalam Bingkai *Good Governance***

Tanah Kas Desa (TKD) termasuk dalam aset desa yang harus dicatat dan dikelola sesuai dengan:

- a. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 26 dan 27.

- b. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jika hasil dari TKD tidak dicatat dalam APBDesa atau tidak dilaporkan, maka hal ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta merupakan indikasi pelanggaran *Good Governance*.

## **2.6 Relevansi *Good Governance* dalam Pencegahan Korupsi Desa**

Penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa akan:

- a. Mencegah praktik penggelapan dana hasil TKD.
- b. Memastikan kepala desa tidak menyalahgunakan kewenangan.
- c. Menjamin kontrol sosial oleh masyarakat terhadap kebijakan desa.
- d. Memberikan dasar evaluasi dalam menilai pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melanggar.

Menurut S. Sedarmayanti, kelemahan utama dalam tata kelola desa adalah:

“Minimnya pengawasan, rendahnya kapasitas administrasi, dan lemahnya akuntabilitas yang menciptakan ruang abu-abu untuk praktik koruptif”<sup>35</sup>.

## **2.7 Tinjauan Yuridis terhadap Aset Desa (Tanah Kas Desa/TKD)**

### **2.7.1 Definisi Aset Desa**

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset

---

<sup>35</sup> Sedarmayanti. (2007). *Good Governance: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 95.

Desa, aset desa adalah:

—“Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah”<sup>36</sup>.

Salah satu bentuk aset desa yang paling vital adalah Tanah Kas Desa (TKD), yang merupakan sumber ekonomi dan sosial strategis dalam pembangunan desa.

### **2.7.2 Tanah Kas Desa (TKD)**

Tanah Kas Desa adalah:

—“Tanah milik desa yang dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan pendapatan desa lainnya”<sup>37</sup>.

TKD termasuk dalam kategori aset tetap dan menjadi objek penting dalam tata kelola keuangan dan kekayaan desa.

## **2.8 Landasan Yuridis Pengelolaan TKD**

Pengelolaan Tanah Kas Desa harus tunduk pada prinsip legalitas dan *good governance* berdasarkan beberapa regulasi utama berikut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 ayat (2).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76.

## 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 76 ayat (1): Aset desa terdiri atas kekayaan asli desa, kekayaan milik desa, kekayaan yang diperoleh melalui APBDesa, dan kekayaan lain yang sah.
- Pasal 76 ayat (2): Aset desa dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

- Pasal 2: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- Pasal 4: Setiap aset desa wajib dicatat dalam daftar inventaris dan dinilai berdasarkan harga wajar.

## 3. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 3: Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran.
- Pasal 26 dan 27: Menyebutkan bahwa pendapatan desa termasuk hasil kekayaan desa, termasuk TKD yang disewakan, wajib dimasukkan ke dalam APBDesa.

## **2.9 Tinjauan Hukum tentang Aset dan Kekayaan Desa**

### 1. Teori Kepemilikan Negara dan Badan Hukum Publik

Menurut Hans Kelsen, negara (termasuk desa sebagai entitas hukum publik) memiliki *rechtsfähigkeit* (kemampuan hukum) untuk memiliki kekayaan dan bertindak sebagai subjek hukum<sup>39</sup>. Dalam konteks ini, desa adalah *legal subject* yang dapat memiliki tanah sebagai kekayaan kolektif masyarakat.

## 2. Teori Amanah Publik (*Public Trust Doctrine*)

Teori ini menyatakan bahwa kekayaan negara (termasuk TKD) adalah titipan rakyat yang harus dikelola demi kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan pejabat atau oknum tertentu<sup>40</sup>. Kepala desa hanyalah pengelola, bukan pemilik atas tanah tersebut.

## 3. Teori Akuntabilitas Administratif

Menurut Dwight Waldo, pejabat publik harus bertindak sesuai prinsip *administrative responsibility* yang mencakup keterbukaan informasi, tanggung jawab, dan pelaporan<sup>41</sup>. Maka, pengelolaan TKD harus didokumentasikan secara tertulis dan dilaporkan secara terbuka kepada publik.

---

<sup>39</sup> Kelsen, Hans. (2006). *General Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd.

<sup>40</sup> Ciriacy-Wantrup, Siegfried Von. (1952). *Resource Conservation: Economics and Policies*. Berkeley: University of California Press.

<sup>41</sup> Waldo, Dwight. (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press.

## 2.10 Tinjauan Masalah Yuridis dalam Pengelolaan TKD

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktik:

1. TKD disewakan tanpa musyawarah desa atau tanpa peraturan desa (Perdes).
2. Hasil sewa TKD tidak dimasukkan dalam APBDesa, sehingga berpotensi terjadi penggelapan.
3. Tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada BPD atau masyarakat.
4. Inventarisasi aset tidak diperbarui, melanggar Pasal 6 Permendagri 1/2016.

Dalam kasus-kasus tersebut, perbuatan kepala desa dapat dikualifikasikan sebagai:

1. Perbuatan melawan hukum administrasi (maladministrasi),
2. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 atau 415 KUHP),
3. Tindak pidana korupsi jika melibatkan kerugian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam studi ini adalah *yuridis empiris*, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada aspek hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, Dimana objek penelitiannya dikumpulkan melalui alat pengumpulan data berupa wawancara.

Penelitian empiris bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai cerminan perilaku Masyarakat yang terjalin dalam pola interkasi dan hubungan sosial.<sup>42</sup> Dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai implementasi hukum dalam konteks tindak pidana pertanggungjawaban pidana pada kasus korupsi dana hasil KAS Desa.

Metode penelitian berperan sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk secara teratur, teratur, dan logis menemukan kebenaran. Penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan memanfaatkan metode, sistem, serta fondasi tertentu dengan tujuan memahami fenomena hukum tunggal atau rangkap melalui penyelidikan yang cermat di dalamnya.<sup>43</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2016. Jakarta, hlm 17.

menggunakan pendekatan non doktrin tentang bagaimana hukum ditegakkan, termasuk dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian bertujuan untuk dapat mengungkap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum juridis empiris yaitu Penelitian yuridis-empiris mencakup studi hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diimplementasikan dalam praktik pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam pendekatan yuridis empiris yang meneliti tentang Proses hukum pidana terhadap kepala desa yang melakukan korupsi dana hasil tanah kawasan desa (TKD), dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pada kepala desa yang melakukan penggelapan terhadap hasil tanah di kawasan desa

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kepenuhan Desa Kepenuhan Raya, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yaitu:

#### **1. Desa Kepenuhan Raya**

Desa Kepenuhan Raya juga merupakan desa dalam Kecamatan Kepenuhan yang memiliki karakteristik sosial dan struktur pemerintahan desa yang serupa.

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi konflik administratif terkait pengelolaan dan pelaporan hasil pemanfaatan TKD yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait transparansi anggaran dan akuntabilitas kepala desa.

Alasan pemilihan lokasi:

- a. Adanya indikasi korupsi atau penyimpangan administrasi dalam pengelolaan TKD.
- b. Kasus ini telah menjadi perhatian LSM lokal dan BPD.
- c. Dapat digunakan sebagai pembanding terhadap praktik pemerintahan desa Kepenuhan Raya.

### **3.3 Sumber Data**

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara mendalam, dan dokumentasi hukum serta administrasi. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer meliputi:

- a. Kepala Desa (aktif maupun non-aktif) yang terlibat dalam pengelolaan atau perkara hukum terkait TKD.
- b. Perangkat Desa, seperti Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kepala Urusan Pemerintahan.

- c. Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pengawas internal pemerintahan desa.
- d. Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang menangani perkara korupsi atau penggelapan TKD.
- e. Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan audit atau pemeriksaan keuangan desa.
- f. Tokoh masyarakat atau saksi pelapor kasus di kedua desa (Kepenuhan Raya).
- g. Dokumen hukum, seperti:
  1. Surat Keputusan Kepala Desa terkait pengelolaan TKD,
  2. Laporan Realisasi APBDesa,
  3. Dokumen audit dari inspektorat,
  4. Berita acara pemeriksaan penyidik,
  5. Salinan putusan (jika kasus sudah inkracht).

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan publikasi terkait. Ini mencakup:

### **A. Peraturan Perundang-Undangan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372 dan Pasal 415 tentang penggelapan dan penyalahgunaan jabatan.
4. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengelolaan TKD (jika tersedia).

#### B. Literatur dan Teori:

1. Buku-buku hukum pidana, hukum administrasi, hukum desa, dan teori pertanggungjawaban pidana.
2. Teori penggelapan, korupsi, dan governance dari para ahli (misalnya Van Bemmelen, Moeljatno, Hans Kelsen, Soerjono Soekanto).
3. Tesis dan disertasi sejenis sebagai pembandingan.

#### C. Data Tambahan (Dokumentatif/Media):

1. Arsip berita lokal dan nasional terkait kasus TKD di Rokan Hulu.
2. Laporan LSM dan ormas desa yang mengkritisi pengelolaan TKD.
3. Dokumentasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rokan Hulu.

#### **Tujuan Penggunaan Sumber Data**

<b>Jenis Data</b>	<b>Tujuan Penggunaan</b>
<b>Primer</b>	Untuk mendapatkan fakta empiris, kronologi kasus, dan pandangan langsung dari pelaku, aparat hukum, dan masyarakat.

Jenis Data	Tujuan Penggunaan
<b>Sekunder</b>	Untuk memperkuat analisis normatif dan teoritik, serta membandingkan praktik lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Sumber Data : Di Olah Dari Penulis*

### 3.4 Narasumber

Responden atau bisa juga disebut subyek penelitian, merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Responden memiliki karakteristik subyek yang diperlukan. Subyek penelitian/responden berperan untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak yang melaksanakan Proses hukum pidana terhadap kepala desa yang melakukan korupsi dana hasil tanah kawasan desa (TKD), dan evaluasi pertanggungjawaban pidana pada kepala desa yang melakukan penggelapan terhadap hasil tanah di kawasan desa

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, dilakukan prosedur sebagai berikut:

## 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan narasumber. Metode yang digunakan meliputi:

### a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

1. Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait, baik dari unsur pemerintah desa, penegak hukum, maupun masyarakat.
2. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka agar memungkinkan narasumber menjelaskan secara detail.
3. Tujuan: memperoleh informasi faktual dan subjektif mengenai:
  - a. Praktik pengelolaan TKD
  - b. Dugaan korupsi/penggelapan
  - c. Proses pertanggungjawaban pidana
  - d. Respon masyarakat

### b. Observasi Non-Partisipatif

1. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik dan sosial di lapangan, termasuk:
  - a. Kantor desa dan perangkatnya,
  - b. Keberadaan tanah kas desa,
  - c. Interaksi antara aparat desa dan masyarakat.

2. Tujuan: memperoleh gambaran situasi nyata dan mendukung validitas data wawancara.

### c. Dokumentasi Lapangan

1. Mengumpulkan salinan atau foto dokumen terkait, seperti:
  - a. SK pengelolaan TKD,
  - b. Laporan APBDes,
  - c. Bukti surat sewa tanah,
  - d. Surat panggilan atau berita acara penyidikan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan teoritik.

Metode yang digunakan:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

1. Pengumpulan data dari buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, skripsi/tesis/disertasi terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan.
2. Tujuan: memperoleh kerangka teoritis dan yuridis, termasuk:
3. Teori pertanggungjawaban pidana,
4. Teori penggelapan,
5. Teori good governance dan aset desa,
6. Analisis peraturan tentang desa dan korupsi.

#### b. Studi Dokumen Resmi

1. Menelaah dokumen resmi pemerintah dan lembaga negara, seperti:
2. Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Putusan pengadilan (jika tersedia),
4. Hasil audit dari Inspektorat,
5. Peraturan Bupati tentang TKD.

### 3.6 Populasi dan Sampel

**Tabel: Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Kategori	Populasi	Sampel (Narasumber Kunci)	Jumlah
1.	Kepala Desa	Semua kepala desa di Kecamatan Kepenuhan	Kepala Desa Kepenuhan Raya (aktif dan/atau mantan yang terlibat kasus TKD)	2 orang
2.	Perangkat Desa	Perangkat desa dari seluruh desa di Kecamatan Kepenuhan	Sekdes, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum di desa tersebut	6 orang
3.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Seluruh anggota BPD di Kecamatan Kepenuhan	Ketua dan anggota BPD masing-masing	4 orang
4.	Masyarakat Desa	Seluruh warga desa Kepenuhan Raya	Tokoh masyarakat dan warga yang mengetahui atau terlibat dalam proses pelaporan/pengawasan TKD	4 orang
5.	Aparat Penegak Hukum	Semua penyidik dan jaksa yang menangani kasus hukum desa di wilayah Rokan Hulu	Penyidik dari Polres Rokan Hulu dan Jaksa dari Kejari Rokan Hulu yang menangani kasus TKD	2 orang
6.	Lembaga Pengawasan Internal	Semua auditor Inspektorat yang bertugas di wilayah desa Kecamatan Kepenuhan	Auditor/pemeriksa dari Inspektorat Daerah yang melakukan audit atas keuangan desa bersangkutan	1-2 orang
7.	Dinas PMD	Seluruh staf Dinas Pemberdayaan	1 orang pejabat teknis atau kepala bidang pembinaan desa	1 orang

No	Kategori	Populasi	Sampel (Narasumber Kunci)	Jumlah
		Masyarakat dan Desa (PMD) Rokan Hulu		

*Sumber Data: Data di Peroleh dari Desa Kepenuhan Raya Tahun 2025*

### 3.7 Definisi Konseptual

Untuk menghindari perbedaan persepsi dan memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel utama dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan definisi konseptual dari istilah-istilah kunci yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum di mana seseorang dapat diminta untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan (*mens rea*), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai bentuk akuntabilitas hukum yang dikenakan terhadap kepala desa atas perbuatannya menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan TKD untuk kepentingan pribadi.

#### 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam penelitian ini, korupsi yang dimaksud adalah tindakan kepala desa yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan dalam mengelola atau memanfaatkan hasil TKD tanpa akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

### 3. Penggelapan

Penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja memiliki atau menguasai barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Dalam penelitian ini, penggelapan merujuk pada tindakan kepala desa yang menyimpan, memanfaatkan, atau menggunakan hasil dari TKD yang semestinya menjadi hak desa tanpa pelaporan dan pencatatan resmi.

### 4. Tanah Kas Desa (TKD)

Tanah Kas Desa adalah bagian dari aset milik desa yang diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. TKD merupakan sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam penelitian ini, TKD menjadi objek penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa.

### 5. Proses Hukum Pidana

Proses hukum pidana adalah serangkaian tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, proses hukum pidana mencakup langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh pihak berwenang terhadap kepala desa yang diduga melakukan korupsi dan penggelapan TKD.